

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Pajak

1. Pengertian Pajak

Menurut Suprianto : Pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung.¹⁹

Menurut P. J. A Adriani yang dikutip oleh waluyo , memberikan pengertian pajak sebagai berikut : Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Judisseno, pajak adalah kewajiban di bidang kenegaraan yang berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat untuk mendanai berbagai keperluan negara. Keperluan tersebut berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur oleh undang-undang dengan tujuan kesejahteraan bangsa dan negara.

¹⁹ Nunung Manis Setyani, Rita Andini, Abrar Oemar, “Pengaruh Motivasi Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel *Intervening* (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Kota Semarang)”, *Journal of Accounting 2018*, Volume IV, Nomor 4, April 2018, ISSN : 2502-7697, hlm.2 .

Dr. Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya yang berjudul “Pajak Berdasarkan Azas Gotong royong”, Universitas Padjajaran Bandung, berpendapat bahwa : Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.²⁰

Menurut Bohari bagi suatu negara, pajak memegang peranan yang penting yaitu sebagai sumber penerimaan yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta sebagai alat regulasi. Sebagai regulasi pajak dipergunakan sebagai redistribusi pendapatan, stabilitas ekonomi, relokasi sumber-sumber ekonomi.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki ciri - ciri sebagai berikut :

1. Pajak diatur dalam Undang-undang negara Republik Indonesia.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh pembayar pajak).
3. Pajak diberlakukan bagi pengeluaran-pengeluaran negara dalam melayani kepentingan umum.

Berdasarkan ciri-ciri pajak di atas maka pajak otomatis memiliki beberapa unsur yang antara lain adalah iuran/kontribusi rakyat kepada

²⁰ Yogama Wisnu, 2022, *20 Pengertian Pajak Menurut Para Ahli dan Undang-Undang* , diakses melalui <https://www.idntimes.com/business/economy/yogama-wisnu-oktyandito/pengertian-pajak-menurut-para-ahli?page=all> , pada tanggal 17 Januari 2022, Pukul 21:00 WIB

negara dimana pihak lain atau pihak swasta tidak berhak memungut, berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dan mempunyai kekuatan hukum, tanpa kontraprestasi atau dalam kata lain tanpa balas jasa dari negara yang dapat langsung ditunjuk, digunakan untuk membiayai rumah tangga negara atau pengeluaran pemerintah, dan apabila terdapat surplus dapat dipakai untuk membiayai *public investment* .

2. Kedudukan Hukum Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan Pasal 1 angka 1, dimana berisikan pajak ialah kontribusi wajib pajak pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang memiliki sifat memaksa berdasarkan Undang-Undang serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan dan kemakmuran rakyat. Hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pajak di Indonesia ini menganut paham *imperative*. Hal ini mengartikan pelaksanaan pemungutan pajak tidak dapat ditunda. Saat terjadi pengajuan keberatan pada pajak oleh wajib pajak yang telah ditetapkan pemerintah, sebelum terdapat keputusan dari Direktur Jenderal Pajak mengenai keberatan diterima, maka wajib pajak pun perlu terlebih dahulu membayar pajak sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Berikut ialah penjelasan kedudukan hukum perpajakan:

1. Hukum Perdata yang mengatur terkait hubungan antara satu individu dengan individu lainnya
2. Hukum Publik yang mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyatnya. Hukum publik di antaranya ialah Hukum Tata Negara, Hukum Pajak, Hukum Pidana, dan Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara).

Berdasarkan dua poin tersebut, dapat diketahui bahwa kedudukan hukum pajak ialah bagian dari hukum publik. Hukum pajak ini mengatur hubungan antara pemerintah selaku pemungut pajak dan rakyat sebagai wajib pajak.²¹

3. Pembagian Hukum Pajak

Kedudukan hukum pajak ialah bagian dari hukum publik. Hukum pajak ini mengatur hubungan antara pemerintah selaku pemungut pajak dan rakyat sebagai wajib pajak. Adapun pembagian hukum pajak ini ada dua, yaitu :

1) Hukum Pajak Materil

Hukum pajak Materil memuat norma-norma yang menjelaskan mengenai perbuatan, keadaan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (obyek pajak), besaran pajak yang dikenakan (tarif pajak), serta segala sesuatu yang berhubungan dengan timbul dan dihapusnya utang pajak dan dinas sanksi-sanksi dalam hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak.

²¹ Putri Novani Khairizka, 2022, *Hukum Pajak Formal & Material, Apa Perbedaannya?*, diakses melalui <https://www.pajakku.com/read/62d519f2a9ea8709cb18b101/Hukum-Pajak-Formal-&-Material-Apa-Perbedaannya?>, pada tanggal 5 November 2022, pukul 20:00 WIB.

Hukum pajak materiil ialah kaidah-kaidah atau berbagai ketentuan dari suatu peraturan perundang-undangan pajak yang berkaitan dengan isi dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Hukum pajak material ini menerangkan tentang Objek, Subjek, dan Tarif Pajak. Berbeda dengan hukum pajak formil, hukum pajak materiil PPh terpisah dari hukum pajak materiil PPN.

Hukum pajak materiil PPh ialah II No.7 Tahun 1983 setelah berubah terakhir dari UU No.36 Tahun 2008, sedangkan untuk PPN ialah UU No.8 Tahun 1983 sesuai dengan perubahan terakhir yaitu UU No.42 Tahun 2009. Contoh bentuk dari hukum pajak materiil ialah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM).

2) Hukum Pajak Formil

Hukum pajak formil ialah hukum yang memuat terkait prosedur untuk mewujudkan hukum pajak materiil menjadi suatu kenyataan atau realisasi. Hukum pajak formil ini memuat tentang tata cara atau prosedur penetapan jumlah utang pajak, hak-hak fiskus untuk pengadaan monitoring dan evaluasi.

Selain itu, dalam menentukan kewajiban wajib pajak untuk mengadakan pembukuan, pencatatan, dan prosedur pengajuan surat keberatan ataupun banding.

Berikut contoh bentuk dari hukum pajak formil ialah Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan. Bentuknya ialah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 mengenai penagihan pajak dengan surat paksa

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 mengenai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Hukum pajak formil menerangkan mengenai hak dan kewajiban wajib pajak serta hak dan kewajiban fiskus. Hak wajib pajak dapat dilihat dalam UUKUP yaitu mengajukan keberatan, meminta restitusi, dan mengajukan banding.

Adapun, kewajiban pajak sesuai dengan yang diuraikan dalam UUKUP ialah mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP; mengisi, melaporkan, dan menandatangani Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) atau Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP); melakukan pencatatan atau pembukuan; dan membayar pajak terutang bagi wajib pajak yang terutang.

Kemudian, hak fiskus diatur dalam UUKUP untuk melakukan pemeriksaan, mengeluarkan Surat Tagihan Pajak, mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak, dan mengeluarkan Surat Paksa. Kewajiban fiskus yang ditetapkan dalam UUKUP ialah untuk memberikan keputusan atas keberatan pajak dari wajib

pajak; merahasiakan wajib pajak; dan mengembalikan kelebihan pembayaran pajak pada wajib pajak.²²

4. Fungsi Pajak

Fungsi pajak dapat berupa fungsi anggaran (fungsi budgeter), fungsi mengatur (fungsi regulierend), dan investasi.

1. Fungsi Anggaran (Budgeter)

Yaitu fungsi pajak untuk memasukan uang ke kas negara atau dengan kata lain fungsi pajak sebagai penerimaan negara dan digunakan untuk pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

2. Fungsi Mengatur (regulerend)

Yaitu fungsi pajak untuk mengatur suatu keadaan dimasyarakat alam bidang sosial, ekonomi dan politik, sesuai dengan kebijakan pemerintah.

3. Fungsi Investasi

Fungsi investasi yang terdapat dalam pajak karena wajib pajak telah menyisihkan sebagian penghasilan atau kekayaannya untuk kepentingan negara maupun daerah. Sebenarnya pajak yang dibayar merupakan peran serta wajib pajak menanamkan modal agar dapat mengurangi dan bahkan memberantas kemiskinan.

Berdasarkan jenis fungsi pajak tersebut di atas, dapat dipahami atau dimengerti bahwa fungsi budgeter pajak

²²Putri Novani Khairizka, Pajakku (2022), *Hukum Pajak Formal & Material, Apa Perbedaannya?*, diakses melalui website <https://www.pajakku.com/read/62d519f2a9ea8709cb18b101/Hukum-Pajak-Formal-&-Material-Apa-Perbedaannya?>, pada tanggal 23 Januari 2023, pukul 09:55 WIB .

dikaitkan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara umumnya dan anggaran pendapatan daerah pada khususnya yang dimaksud untuk mengisi kas negara atau daerah sebanyak - banyaknya dalam rangka pembiayaan pengeluaran rutin pemerintah pusat atau daerah. Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintahan dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh :

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang - barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

5. Tujuan Pajak

Apabila membahas tentang tujuan pajak maka, tujuan pajak tidak terlepas dari tujuan negara, dengan demikian tujuan pajak harus diselaraskan dengan tujuan negara yang menjadi landasan tujuan pemerintah. Baik tujuan pajak maupun tujuan negara semua berakar pada tujuan masyarakat. Tujuan masyarakat inilah yang menjadi falsafah bangsa dan negara. Oleh karena itu tujuan pajak tidak mungkin lepas dari tujuan yang mendasarinya. Sehingga pajak yang dipungut dari masyarakat selain digunakan untuk proses

pembangunan hendaknya dipergunakan untuk keperluan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Secara umum tujuan yang dapat dicapai dari diberlakukannya pajak adalah untuk mencapai kondisi meningkatnya ekonomi suatu negara yaitu :²³

1. untuk membatasi konsumsi dan dengan demikian mentransfer sumber dari konsumsi ke investasi.
2. untuk mendorong tabungan dan menanam modal.
3. untuk mentransfer sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi pemerintah.
4. untuk memodifikasi pola investasi.
5. untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan
6. untuk memobilisasi surplus ekonomi.

6. Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bab 1 Pasal 10 menjelaskan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

²³ Marihot P. Siahaan, hlm. 51.

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²⁴

Pengertian lainnya menurut Siahaan menyatakan bahwa pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.²⁵

Kriteria pajak daerah tidak jauh beda dengan kriteria pajak secara umum, yang membedakan antara keduanya adalah pihak pemungutnya. Pajak umum atau biasa disebut pajak pusat, yang memungut adalah pemerintah pusat, sedangkan pajak daerah yang memungut adalah pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota. Secara spesifik kriteria pajak daerah, terdiri dari 4 (empat) hal yaitu :

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan dari daerah sendiri.
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan pemerintah pusat tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah.
3. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah.

²⁴ Ardyan Firdausi Mustoffa, Kontribusi dan Efektifitas Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo, *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, Volume VII, Nomor 1, April 2018, ISSN: 2477-4995, hlm. 1

²⁵ Siahaan, Marihot. 2009. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Edisi Revisi, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada. hlm. 10.

4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi pungutannya diberikan kepada pemerintah daerah .

7. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) sebagai salah satu sumber keuangan daerah, pada hakekatnya menempati posisi yang paling strategis bila dibandingkan dengan sumber keuangan daerah lainnya. Dikatakan menempati posisi yang paling strategis, karena dari sumber keuangan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah inilah yang dapat membuat daerah mempunyai keleluasaan yang lebih besar dan didasarkan kreatifitas masing-masing daerah untuk semaksimal mungkin memperoleh sumber pendapatan sendiri berdasarkan kewenangan yang ada padanya.

Idealnya memang pada setiap pemerintah daerah yang telah menerima otonomi dari pemerintah pusat yang kemudian diikuti dengan pembagian kewenangan dalam pencarian sumber-sumber pembiayaan, seharusnya diharapkan dapat mandiri dalam hal mencari sumber-sumber keuangan daerahnya, sebagaimana yang dikatakan oleh The Liang Gie sebagai berikut “Pada prinsipnya setiap daerah otonom harus dapat membiayai sendiri semua kebutuhan sehari-hari yang rutin. Apabila untuk kebutuhan daerah iitu masih mengandalkan bantuan keuangan dari pusat, maka sesungguhnya daerah itu tidak otonom lagi. Otonomi yang diselenggarakannya tidak ada artinya karena umumnya kan mengikuti irama datangnya dan banyaknya bantuan

dari pusat, serta syarat-syarat yang diikatkan pada bantuan itu. Dengan daerah itu tidak dapat dikatakan mempunyai kehidupan sendiri”.²⁶

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah seperti bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah serta pinjaman dan pendapatan asli daerah yang sah seperti hasil penjualan aset tetap dan jasa giro.²⁷

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendapatan asli daerah ini merupakan sumber pendapatan yang menjadi tulang punggung otonomi daerah, bahkan dapat dikatakan lebih lanjut bahwa sektor pendapatan asli daerah inilah yang menjadi salah satu ukuran penting untuk menilai apakah daerah-daerah akan mampu menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.²⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Mekanisme Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

1. Pengertian Mekanisme

Kata mekanisme pertama kali digunakan dalam presentasi yang dilakukan oleh para ahli dunia sekitar abad ke - 17. Pada waktu itu, para ahli dunia yang berasal dari seluruh penjuru dunia seperti Galileo Galilei, Newton, dan para ahli teknik lainnya mencoba untuk

²⁶ Faisal Akbar Nasution, 2009, *Pemerintahan Daerah dan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah*, PT. Sofmedia, Jakarta, hlm. 117-118

²⁷ HAW, Widjaja, 2013, hlm. 78

²⁸ Faisal Akbar Nasution, 2013, Op.Cit, hlm. 123

mengembangkan berbagai macam gagasan yang membahas seputar masalah materi, gerak, ruang, dan juga waktu. Mekanisme juga menjadi satu kata yang sering digunakan saat ini. Ada banyak pengertian tentang mekanisme apabila dilihat dari konteks yang berbeda-beda. Pada dasarnya mekanisme berasal dari bahasa Yunani yaitu *mechaneyang* berarti instrument. Mekanisme juga berasal dari kata *mechosyang* berarti sarana serta cara untuk menjalankan sesuatu.

Mekanisme dapat diartikan sebagai sebuah pandangan yang menggambarkan interaksi antar beberapa bagian yang ada dalam suatu sistem tertentu. Mekanisme dapat diartikan juga sebagai sebuah teori mengenai gejala yang dapat dijelaskan dengan menggunakan prinsip-prinsip yang bisa dipakai untuk menjelaskan sistem kerja tanpa menggunakan bantuan inteligensi sebagai sebuah sebab ataupun prinsip kerja.

Menurut Moenir, Pengertian mekanisme ialah suatu rangkaian kerja alat yang dipakai untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan proses kerja, tujuannya yaitu untuk menghasilkan hasil yang maksimal dan mengurangi kegagalan

Menurut Bagus pengertian mekanisme adalah interaksi bagian satu dengan bagian lainnya dalam suatu sistem secara keseluruhan untuk menghasilkan fungsi atau kegiatan sesuai dengan tujuan.²⁹

²⁹ Author, Mei 2022, *Mekanisme : Pengertian Secara Umum Dan Menurut Para Ahli Serta Manfaat – Macam*, diakses melalui <https://teks.co.id/pengertian-mekanisme-secara-umum-menurut-para-ahli-serta-manfaat-macam/>, pada tanggal 25 Januari 2023, pukul 16:11 WIB.

2. Asas-asas Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan menurut adalah sebagai berikut:

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap wajib pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (wajib pajak dalam negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya.

b. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya.

c. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. Misalnya pajak bangsa Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia.

Adam Smith mengemukakan bahwa setidaknya ada 4 (empat) asas pemungutan pajak, yakni :³⁰

1. *Equality*

Harus terdapat keadilan, serta persamaan hak dan kewajiban di antara Wajib Pajak dalam suatu Negara. Keadilan dalam pemungutan pajak ini dibedakan menjadi dua, antara lain:

a. Keadilan Horizontal

Keadilan horizontal berarti beban pajak yang sama kepada semua Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan sama dengan jumlah tanggungan yang sama pula tanpa membedakan jenis penghasilan atau sumber penghasilan.

b. Keadilan Vertikal

Keadilan vertikal berarti pemungutan pajak adil. Jika Wajib Pajak dalam kondisi ekonomi yang sama maka akan dikenakan pajak yang sama.

2. *Certainty*

Penetapan pajak harus jelas, tidak dilakukan secara sewenangwenang. Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak terutang, kapan harus dibayar, dan batas waktu pembayaran.

3. *Convenience of Payment*

³⁰ R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Eresco, Bandung, 1993, hlm.35

Pemungutan pajak harus memperhatikan kenyamanan (convenience) dari Wajib Pajak, dalam arti pajak harus dibayar oleh Wajib Pajak pada saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak, yaitu pada saat memperoleh penghasilan (pay as you earn).

4. *Low cost of Collectio*

Asas ini menekankan bahwa biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih dari hasil pajak yang akan diterima. Pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kebutuhan Anggaran Belanja Negara.

Adolf Wagner juga berpendapat bahwa ada 5 (lima) asas pemungutan pajak yang bisa dipakai oleh setiap negara dalam menentukan pemungutan pajak yaitu :

1. Asas Politik Finansial

Asas Politik Finansial berarti pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus memadai sehingga dapat membiayai pembangunan dan mendorong perekonomian negara.

2. Asas Ekonomi

Asas ini mengemukakan bahwa penentuan obyek pajak harus tepat sasaran, seperti pada penetapan pajak pendapatan dan pajak barang mewah. Asas ekonomi ini lebih menekankan pada pemikiran bahwa negara menghendaki agar kehidupan ekonomi masyarakat agar terus meningkat. Untuk itu, pemungutan pajak

harus diupayakan agar tidak menghambat kelancaran ekonomi sehingga kehidupan ekonomi tidak terganggu.

3. Asas Keadilan

Pemungutan pajak harus berlaku secara umum, adil dan tidak diskriminatif

4. Asas Administrasi

Asas Administrasi mengatur segala permasalahan yang berhubungan dengan perpajakan seperti bagaimana cara membayar pajak, besar biaya pajak dan dimana tempat membayar pajak.

5. Asas Yuridis

Asas yuridis yaitu segala pungutan pajak yang harus dilakukan berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Hukum pajak harus memberikan jaminan hukum kepada negara atau warganya. Oleh karena itu, pemungutan pajak harus didasarkan pada Undang-undang. Landasan hukum pemungutan pajak di Indonesia adalah pasal 23 Amandemen Undang-undang Dasar 1945.

3. Teori Pemungutan Pajak

Literatur dalam pemungutan pajak terdapat beberapa teori tentang pembenaran sebagai berikut:

- a. Teori Asuransi, Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus

- membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.
- b. Teori Kepentingan, Teori ini memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan orang masing-masing dalam tugas-tugas pemerintah (yang bermanfaat baginya), termasuk perlindungan atas jiwa beserta harta bendanya. Maka sudah selayaknya bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk menunaikan kewajibannya dibebankan kepada mereka.³¹
- c. Teori Kewajiban Mutlak atau Teori Bakti, Menurut Otto von Gierke yang mengatakan bahwa negara itu merupakan suatu kesatuan yang didalamnya setiap warga negara terikat. Negara diibaratkan lembaga yang mempunyai kekuasaan terhadap anggota masyarakat yang mutlak, dan sebaliknya anggota masyarakat mempunyai kewajiban mutlak, antara lain pajak yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Dengan demikian dasar hukum pajak terletak pada hubungan masyarakat dengan negara. Sejak berabad-abad hak ini telah diakui dan warga negara mengamininya sebagai kewajiban asli untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak.

³¹ Mardiasmo, *Perpajakan*, Andi Offsite, Yogyakarta, 2003, hlm 3-4

- d. Teori Asas Daya Beli, Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Menurut teori ini pajak diibaratkan sebagai pompa yang menyerap daya beli seseorang yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat. Jadi sebenarnya uang yang berasal dari rakyat kembali lagi kepada masyarakat melalui saluran yang berbeda. Teori ini dapat dibenarkan karena sesuai dengan sifat pajak.
- e. Teori Daya Pikul, menurut teori ini setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan daya pikul masing-masing. Daya pikul adalah kekuatan seseorang untuk memikul suatu beban dari apa yang tersisa setelah seluruh penghasilannya dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran mutlak untuk keperluan primer diri dan keluarganya.³²

Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu:

- 1) Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- 2) Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

4. Syarat-syarat Pemungutan Pajak

Dalam sistem pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut agar tidak terjadi hambatan dan juga

³² R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Eresco, Bandung, 1993, hlm.33.

perlawanan dalam pembayaran pajak, antara lain syarat yang harus dipenuhi antara lain yaitu :

1) Pemungutan Pajak Harus Adil, seperti halnya produk hukum, pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.

2) Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan UU

Di Indonesia pemunutan pajak sesuai dengan Pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”

3) Pungutan Pajak Tidak Mengganggu Perekonomian

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.

4) Pemungutan Pajak Harus Efisien

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah dari pada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah

dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak, baik dari segi penghitungan maupun waktu.

5) Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang semakin enggan membayar pajak.³³

5. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan kesatuan prosedur atau cara yang dapat dilakukan dalam pemungutan suatu pajak. Pada umumnya sistem pemungutan pajak dibagi atas 4 (empat), yakni:³⁴

a. *Official Assesment Sytem*

Adalah suatu pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fikus) untuk menentukan besarnya pajak terhutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya :

³³ Rachel Yolanda Pratiwi S, 2022, *Syarat-syarat Pemungutan Pajak di Indonesia*, diakses melalui <https://www.pajak.com/pajak/syarat-syarat-pemungutan-pajak-di-indonesia/>, pada tanggal 23 Januari 2023, pukul 17:40 WIB.

³⁴ Rochmat Soemitro, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Eresco, Bandung, 1990, hlm. 12.

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya : Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Fokus dan tidak ikut campur hanya mengawasi.

c. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya : Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada terutang ada pihak ketiga yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak .

6. Sejarah Pajak Kendaraan Bermotor

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 ditetapkan pajak kendaraan bermotor dimana pajak atas PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan PKAA (Pajak Kendaraan Diatas Air) dicakupkan. Seiring dengan perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 menjadi Undang- undang Nomor 18 Tahun 1997 menjadi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, terminologi kendaraan bermotor diperluas dan dilakukan pemisahan secara tegas menjadi kendaraan bermotor dan di kendaraan bermotor dan di kendaraan di atas air.

Saat ini Undang-undang tentang pajak kendaraan bermotor telah diperbarui menjadi Undang-undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Pajak Retribusi Daerah.

7. Pajak Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan, termasuk alat-alat berat, dan alat-alat berat bergerak.³⁵

Pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor (kendaraan

³⁵ Sugianto, *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah)*, Jakarta: Cikal Sakti, 2007, hlm. 35

beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak.³⁶

8. Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar hukum pajak kendaraan bermotor diatur dalam :

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 2) Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 82 Tahun 2022 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2022
- 4) Peraturan daerah provinsi yang mengatur tentang PKB. Peraturan daerah ini dapat menyatu, yaitu satu peraturan daerah untuk PKB, tetapi dapat juga dibuat secara terpisah misalnya Peraturan Daerah tentang PKB.

³⁶ Wa Ode Aswati, Arifuddin Mas'ud, Tuti Nurdianti Nudi, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor UPTB SAMSAT Kabupaten Muna)", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHO*, Volume III, Nomor 1, Februari 2018, ISSN: 2503-1635, hlm. 29.

- 5) Peraturan Gubernur yang mengatur tentang PKB sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang PKB pada provinsi yang dimaksud.

9. Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor.

Menurut Pasal 1 angka 13 UU PDRD adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.³⁷

Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor berdasarkan pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut.

- 1) Kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat;
- 2) Kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor lima gross tonnage sampai dengan tujuh *gross tonnage*.

³⁷ Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Walaupun ruang lingkup kendaraan bermotor sangat luas, tetapi Pasal 3 ayat (3) UU PDRD memberi peluang untuk dikecualikan sebagai kendaraan bermotor.

Adapun kendaraan yang dikecualikan dari kendaraan bermotor adalah sebagai berikut.

- a. Kereta api;
- b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsultan, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dari lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah;
- d. Objek pajak lainnya yang ditetapkan peraturan daerah.³⁸

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU PDRD wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Artinya wajib pajak disini merupakan pihak yang memiliki kendaraan bermotor atau kendaraan bermotor tersebut berada atas kepemilikannya, seseorang yang hanya menguasai namun tidak memiliki kendaraan bermotor tersebut tidak dapat dijadikan sebagai wajib pajak.³⁹

³⁸ Pasal 3 ayat (3) UU PDRD

³⁹ Pasal 4 ayat (2) UU PDRD

10. Subjek dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU PDRD wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Artinya wajib pajak disini merupakan pihak yang memiliki kendaraan bermotor atau kendaraan bermotor tersebut berada atas kepemilikannya, seseorang yang hanya menguasai namun tidak memiliki kendaraan bermotor tersebut tidak dapat dijadikan sebagai wajib pajak.

11. Masa Pajak

Pajak Kendaraan Bermotor terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pendaftaran kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk Masa pajak adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal pendaftaran kendaraan bermotor tersebut.⁴⁰

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan satu kesatuan dengan pengurusan administrasi kendaraan bermotor lainnya. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang terutang dipungut diwilayah provinsi tempat kendaraan bermotor terdaftar. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah provinsi yang hanya terbatas kendaraan bermotor yang terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya.

⁴⁰ Fitri, Tri Wahyudi, "Analisis Pertumbuhan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pemeliharaan Dan Perluasan Jalan Di Kabupaten Purwakarta", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, vol. 8 No. 2 September 2021, hlm 305 .

12. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Peraturan Daerah, dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok berikut:

- 1) Nilai jual kendaraan bermotor.
- 2) Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan Dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.⁴¹

Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. Harga pasaran umum adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber daya yang akurat, antara lain agen tunggal pemegang merek (ATPM) dan asosiasi penjual kendaraan bermotor. NJKB ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama bulan desember tahun pajak sebelumnya.

Dalam hal harga pasaran umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor :

- a. Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan atau satuan tenaga yang sama;
- b. Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;

⁴¹ Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No. 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah

- c. Harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;
- d. Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
- e. Harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor;
- f. Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan
- g. Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang.

Kurniawan dan Purwanto berpendapat bahwa, bobot mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor dinyatakan dalam koefisien sama dengan satu dianggap dalam batas toleransi, apabila lebih besar dari satu dianggap melewati batas toleransi.

Bobot dihitung faktor-faktor berikut ini :

- 1) Tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu roda, dan berat kendaraan bermotor;
- 2) Jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan, menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan

- 3) Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder.

13. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor sebagai salah satu jenis pajak daerah provinsi memiliki tarif pajak untuk digunakan oleh wajib pajak dalam menghitung jumlah pajak yang terutang.

Tarif pajak kendaraan bermotor berdasarkan Pasal 6 UU PDRD terdiri atas tingkat kepemilikan kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :

- 1) Tarif pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut.
 - a. Kepemilikan pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
 - b. Kepemilikan kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- 2) Tarif pajak kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah,

ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).

- 3) Tarif pajak kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

Tarif PKB menurut Pasal 7 Perda Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Barat ditetapkan sebesar :

- 1) Tarif PKB badan ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) untuk kepemilikan kendaraan bermotor;
- 2) Tarif PKB pribadi dihitung secara progresif dan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
 - b. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua sebesar 2% (dua persen);
 - c. untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen);
 - d. untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat sebesar 3% (tiga persen); dan
 - e. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima persen).

- 3) Tarif PKB Umum lembaga sosial keagamaan, pemerintah pusat/pemerintah daerah, TNI, POLRI ditetapkan sebagai berikut:
 - a. kendaraan bermotor umum sebesar 1% (satu persen);
atau
 - b. kendaraan bermotor sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, ambulans, pemadam kebakaran, pemerintah/TNI/ POLRI, pemerintah daerah sebesar 0,5% (nol koma lima persen).⁴²
- 4) Tarif pajak kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
- 5) Tarif Pajak kendaraan di air sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

C. Teori-teori tentang Efektivitas Hukum

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.⁴³

⁴² Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No. 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah

⁴³ Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya , hlm. 67

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :⁴⁴

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Beberapa ahli juga mengemukakan tentang teori efektivitas seperti Bronislav Molinoswki, Clerence J Dias, dan Allot.

Bronislav Malinoswki mengemukakan bahwa : Teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: (1) masyarakat modern, (2) masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, didalam masyarakat modern hukum yang di buat dan ditegakan oleh pejabat yang berwenang.⁴⁵

⁴⁴ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 8

⁴⁵ Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013 , *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi* , Jakarta : Rajawali Press, Hlm .375